



BAHASA KEBIJAKAN BASUKI TJAHAJA PURNAMA (AHOK) YANG MENJADI KONTROVERSI (KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK)

Meksi Rahma Nesti¹, Desi Afrianti²

Universitas Putra Indonesia YPTK Padang^{1,2}

Email Korespondensi: meksirahmanesti@upiptyk.ac.id✉

Info Artikel

Histori Artikel:

Masuk:

12 Juni 2023

Diterima:

24 Juni 2023

Diterbitkan:

30 Juni 2023

Kata Kunci:

Bahasa kebijakan;

Ahok;

Kontroversi;

Linguistik Forensik;

ABSTRAK

Kebijakan yang diambil Ahok menjadi kontroversi. Apakah bahasa kebijakan Ahok yang menjadi kontroversi disusupi oleh pelaku kejahatan? Mengapa kebijakan tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh kebijakan itu sendiri? Mengapa masih banyak isu serta konflik yang terjadi di lapangan setelah kebijakan itu diambil? Oleh sebab itu, linguistik forensik hadir untuk memecahkan masalah tersebut. Artikel ini menggunakan analisis proyeksi pada pikiran kebijakan ketika dibenturkan dengan faktor-faktor, serta menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil analisis bahasa kebijakan yang dikeluarkan Ahok, bisa dikatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan termasuk tindakan yang berpola kejahatan atau telah terjadi penyusupan terhadap kebijakan yang dikeluarkannya. Bisa jadi, kebijakan yang dikeluarkan Ahok adalah untuk dirinya sendiri atau untuk masyarakat dari kalangan menengah ke atas. Sebab, pada kebijakan (1), (2), (3), maupun (4) ditujukan untuk kalangan tertentu dan kelompok tertentu. Pada kebijakan (1) dan (4) tentu dikhususkan pada kalangan menengah kebawah yang tidak sanggup membeli mobil dan pengunjuk rasa yang merasa dirugikan oleh Gubernur DKI Jakarta. Sedangkan, pada kebijakan (2) ditujukan pada umat Islam, yang pada waktu itu akan memasuki hari raya Idul Adha. Selanjutnya, kebijakan (3) untuk para pejabat yang berada dibawah pimpinan/pemerintahan Ahok yang bisa dibongkar pasang/diganti-ganti layaknya mainan/mesin.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Setiap pemimpin mempunyai wewenang mengambil suatu kebijakan. Kebijakan atau peraturan yang akan diambil oleh setiap orang, baik pemerintahan maupun organisasi, kelompok maupun perorangan, hendaknya mampu bersifat adil dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Masalah kebijakan yang telah diambil dan tidak sesuai yang terjadi di lapangan, adalah masalah yang tidak habisnya di negara ini. Baik di Indonesia maupun negara-negara di belahan dunia lainnya. Sebab, setiap kebijakan itu diambil, terkadang terjadi penyusupan-penyusupan untuk kepentingan pribadi atau sekelompok kecil dari masyarakat atau pengikutnya.

Basuki Tjahaja Purnama atau yang sering disebut dengan Ahok, adalah gubernur DKI Jakarta yang menjadi kontroversi setiap kebijakan yang ia keluarkan. Ahok lahir di Manggar, Belitung Timur, 29 Juni 1966, sekarang berumur 50 tahun. Ahok menjabat sejak 19 November 2014. Setelah ditetapkan sebagai calon gubernur pada pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017, ia digantikan oleh Soni Sumarsono sebagai Pelaksana Tugas Gubernur. Pada 14 November 2014, ia diumumkan secara resmi menjadi Gubernur DKI Jakarta pengganti Joko Widodo, melalui rapat paripurna istimewa di Gedung DPRD DKI Jakarta. Basuki resmi dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Joko Widodo pada 19 November 2014 di Istana Negara, setelah sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas Gubernur sejak 16 Oktober -19 November 2014. Ahok merupakan warga

negara Indonesia dari etnis Tionghoa dan pemeluk agama Kristen Protestan pertama yang menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ahok pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI dari 2012-2014 mendampingi Joko Widodo sebagai gubernur.

Sejak 19 November 2014, diresmikannya Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta, banyak terjadi kontroversi atas kebijakan-kebijakan yang dibuat Ahok untuk DKI Jakarta. Selama Ahok memerintah, kasus Ahok banyak mencuat, seperti kasus pemecatan kepala sekolah dan kasus yang ia hadapi baru-baru ini adalah pelecehan terhadap agama Islam melalui surat Al-Maidah. Serta banyaknya kebijakan-kebijakan yang diambil Ahok yang menjadi kontroversi dan banyaknya media masa yang meliput pro dan kontra atas kebijakan yang ia buat.

Dalam mengambil kebijakan yang tidak tepat, akan menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam sebuah pemerintahan atau negara, perusahaan/organisasi maupun kelompok. Hal tersebut, tidak bisa dibiarkan begitu saja, sebab sudah merugikan berbagai pihak dan hanya menguntungkan beberapa pihak dan akan menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Setiap kebijakan yang diambil oleh penguasa/pemimpin atau pemerintah, hendaknya tidak merugikan siapapun. Seperti yang dikemukakan oleh Sawirman, et. al (2015:65), kebijakan yang paling ideal adalah yang tidak merugikan masyarakat dan tidak merugikan negara dalam tataran strategi (jangka panjang). Rancangan kebijakan harus berbasis pada pengendalian faktor-faktor terkait untuk mencapai atau menciptakan ekuilibrium atau kesetaraan. Bukan memanipulasi faktor-faktor tersebut untuk tujuan sepihak atau keuntungan segelintir jaringan dan kelompok.

Empat kebijakan Ahok yang menjadi kontroversi yang dilansir dalam *kompas.com*. Empat kebijakan ini, terkadang tidak menguntungkan masyarakat, dengan demikian masyarakat yang merasa dirugikan akan memberontak dan tidak terima. Konflik atas kebijakan yang terjadi di lapangan akan terus terjadi.

Pada dasarnya kebijakan merupakan bentuk implementasi strategi dalam mengendalikan variabel atau faktor realitas. Analisis kebijakan ini harus berlandaskan pada pengukuran yang akurat terhadap kondisi yang ideal serta faktor-faktor yang harus dikendalikan oleh kebijakan untuk mencapai kondisi ideal tersebut. Adanya pemikiran yang jahat atau pikiran kejahatan menyusup dan pelaku yang berkepentingan sepihak maupun kepentingan ganda merupakan ancaman yang merusak keseimbangan yang seharusnya dapat dicapai oleh kebijakan tersebut. Kondisi yang dikatakan seimbang, bila tidak berpihak atau tidak menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Maka dari itu, perlunya menganalisis bahasa kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Apakah suatu kebijakan yang diambil oleh Ahok disusupi pelaku kejahatan? Mengapa kebijakan tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh kebijakan itu sendiri? Mengapa masih banyak isu serta konflik yang terjadi di lapangan setelah kebijakan itu diambil? Oleh sebab itu, linguistik forensik hadir untuk memecahkan masalah tersebut.

METODE PENELITIAN

Menurut Sawirman, et al., (2015:68), ada beberapa metode yang bisa dipakai untuk menganalisis bahasa regulasi atau kebijakan. Hal pertama yang perlu ditemukan adalah bias bahasa atau lingual dan potensi bias dari kebijakan. Dalam konteks ini beberapa metode bisa dipakai, bahkan bisa digabungkan, seperti metode analisis interfaktor atau intervariabel, inter-evidensi, analisis proyeksi pada pikiran kebijakan ketika dibenturkan dengan faktor-faktor konflik, analisis ancaman, dan analisis strategi (strategi dan solusi kebijakan, serta faktor-faktor yang dimanipulasi). Analisis dimensi strategi memang membutuhkan pengkorelasian beberapa metode. Dalam analisis kebijakan, observasi yang akurat, terukur, holistik, dan mendalam diperlukan untuk mengumpulkan data-data empiris. Hal ini dibutuhkan untuk menghindari analisis dari mirror image, yaitu prasangka atau keyakinan analisis secara sepihak sebelum menganalisis faktor-faktor di lapangan secara akurat. Observasi langsung ke lapangan di mana masalah berkembang dan kebijakan gagal mutlak diperlukan

untuk mengumpulkan data empiris dan mereduksi potensi mirror image analisis linguistik forensik. Struktur masalah mulai dari yang tampak dan yang tersembunyi harus dipahami secara komprehensif, detail, dan mendalam. Parameter dan karakteristik masalah di lapangan merupakan materi utama dalam pengembangan dan evaluasi kebijakan.

Namun, pada artikel ini menggunakan analisis proyeksi pada pikiran kebijakan ketika dibenturkan dengan faktor-faktor. Metode analisis proyeksi adalah metode analisis berdasarkan upaya-upaya analisis berpikir seakan-akan seperti pelaku. Metode ini merupakan analisis tingkat lanjut yang bukan hanya membutuhkan logika, tetapi juga rasa, alibi, intuisi, atau bahkan raw instinct (Sawirman, et. al., 2015:22). Pada artikel ini, hanya tahap pertama saja yang akan dibahas. Dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari masyarakat bahasa (Djajasudarma, 2010:10–11). Dalam konteks kasus wacana, pendekatan kualitatif bukan hanya berorientasi interpretatif tetapi juga mampu membaca interogasi teks, logika wacana, keseimbangan wacana, perilaku wacana, dan fakta teoritis untuk mengungkap sebuah kebenaran dalam rentang objektivitas yang memadai (Sawirman et. al., 2014:7).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berikut merupakan sejumlah kebijakan kontroversial Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dirangkum *kompas.com* dari berbagai sumber.

1. Pelarangan Sepeda Motor Lewat Jalan Protokol

Peraturan larangan sepeda motor lewat jalan protokol mulai diberlakukan akhir Desember 2014. Tujuannya, mengurangi dampak kemacetan, namun sebagian masyarakat keberatan. Mereka menilai bukan sepeda motor yang menyebabkan kemacetan di Jakarta, melainkan mobil pribadi. Akan tetapi, Ahok tetap menerapkan peraturan ini. Ia berkeyakinan, ke depannya warga Jakarta akan merasakan manfaat dari penerapan kebijakan ini.

2. Larangan Penyembelihan Hewan di Sembarang Tempat

Kebijakan lain dari Ahok yang sempat menuai kontroversi adalah larangan penyembelihan hewan di sembarang tempat. Dasar hukum peraturan yang diterapkan jelang Idul Adha tahun 2015/1436 Hijriah ini adalah Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 168 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Penampungan, dan Pemotongan Hewan. Aturan tersebut mencantumkan pelarangan penjualan serta pemotongan hewan kurban di pinggir jalan, larangan pemotongan hewan kurban di sekolah-sekolah. Kemudian hewan-hewan yang akan dijual dan disembelih juga harus dites kesehatan terlebih dahulu.

3. Bongkar Pasang Pejabat

Selama tahun 2015, tercatat ada banyak jabatan yang telah beberapa kali diisi oleh orang berbeda, akibat pergantian pejabatnya. Begitu seringnya Ahok merombak pejabat telah berulang kali ditentang oleh DPRD. Mereka menganggap Ahok sudah memperlakukan pejabatnya layaknya kelinci percobaan. Tidak hanya itu, Ahok juga dianggap menciptakan suasana kerja yang penuh tekanan. Meski demikian, Ahok tetap pada pendiriannya. Ia mengibaratkan dirinya sebagai pelatih tim sepak bola, sementara pejabat yang diganti adalah pemain yang tidak dapat bermain dengan baik.

4. Pembatasan Lokasi Unjuk Rasa

Kebijakan lainnya dari Ahok yang menuai kontroversi adalah saat ia menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka. Peraturan ini mengatur unjuk rasa yang hanya boleh dilakukan di tiga lokasi, masing-masing di Parkir Timur Senayan, Alun-alun Demokrasi DPR/MPR RI, dan Silang Selatan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Ahok beralasan,

diterbitkannya peraturan tersebut bertujuan agar kegiatan unjuk rasa tertib dan tidak merugikan warga masyarakat lainnya yang tengah beraktivitas. Di dalam aturan itu, juga diatur unjuk rasa tidak boleh sampai menutup jalan dan menutup laju bus transjakarta.

Pembahasan

Konflik yang terjadi di lapangan dengan dikeluarkan kebijakan-kebijakan oleh pemerintahan Ahok, terkadang tidak menguntungkan dan memunculkan kerugian terhadap sekelompok masyarakat. Dengan demikian, konflik akan terjadi di lapangan. Bisa jadi, bahasa maupun kebijakan-kebijakan tersebut telah disusupi oleh pelaku kejahatan, yang menyebabkan terjadinya konflik pada peraturan yang dikeluarkan. Untuk mengetahui penyusupan atau pelaku kejahatan melalui bahasa dan kebijakan, hendaknya dilakukan dengan analisis linguistik forensik.

Sudah dijelaskan dalam sub teori, bahwa linguistik forensik adalah studi ilmiah mengenai bahasa yang diterapkan untuk keperluan forensik dan pernyataan hukum. Dapat dikatakan, ilmu linguistik forensik merupakan ilmu yang digunakan untuk memahami seluk-beluk kasus dan membantu proses investigasi pola-pola kejahatan baik dalam bentuk teks, maupun lisan. Ada beberapa variabel konseptual yang perlu difahami dalam melaksanakan analisis kebijakan berbasis linguistik forensik, seperti: (1) analisis orientasi kebijakan; (2) sifat dan karakteristik kebijakan; (3) tingkat bias (penyimpangan) lingual; (4) tingkat efektifitas dan efesiensi kebijakan terhadap aspek yang diregulasikan; (5) basis berfikir pelaku pembuat kebijakan; (6) evaluasi kelemahan kebijakan terkait dengan dinamika aspek yang dikontrol; dan (7) rekomendasi atau solusi untuk kebijakan atau untuk revisi kebijakan. Dalam konteks ini, metode analisis kata, frase, dan klausa merupakan kunci yang sangat diperlukan. Hal ini disebabkan, tingkat penyimpangan dalam suatu kebijakan sering dimainkan pada kata-kata kunci tertentu (Sawirman, et al., 2015:67).

Pada metode sudah dijelaskan bagaimana memecahkan masalah bahasa dan kebijakan. Namun, pada makalah ini, semua metode tersebut tidak bisa dijalankan, sebab membutuhkan waktu yang lama dan harus turun lapangan secara langsung. Makalah ini hanya sampai pada bias bahasa atau lingual dan potensi bias dari kebijakan. Kebijakan yang dikeluarkan Ahok yang menjadi kontroversi, sebagai berikut.

1. Pelarangan Sepeda Motor Lewat Jalan Protokol

Peraturan larangan sepeda motor lewat jalan protokol mulai diberlakukan akhir Desember 2014 dengan tujuannya, mengurangi dampak kemacetan. Namun, sebagian masyarakat keberatan. Kebijakan nomor 1 berbunyi pelarangan sepeda motor lewat jalan protokol. Analisis bahasa:

Pelarangan sepeda motor lewat jalan Protokol.

P

Ket

Kata *pelarangan* adalah bentuk nominalisasi dari bentuk nomina larang ditambah afik *pe-*, *-an*. Proses ini diturunkan melalui afiks *me-* dan memberikan makna: (1) melakukan perbuatan, dan (2) hasil dari melakukan (Kridalaksana, 2007:72). Pelarangan dalam KBBI (2016) adalah *n* 1. Perihal melarang; 2. Proses, cara, perbuatan melarang; 3. sesuatu yang tidak diperbolehkan. Pelarangan adalah sebagai predikat, dan sepeda motor lewat jalan Protokol adalah keterangan tempat. Peraturan tersebut tidak memakai *subjek*. Subjek bisa tampak jika kita memakai pertanyaan *apa* dan *siapa* (Arifin, Zainal, & Tasai, 2002: 59). Artinya, *apa/siapa yang dilarang sepeda motor lewat jalan Protokol?* Tentu, jawabannya tidak ada. Berarti peraturan ini adalah frasa. Namun, jika mengacu pada kebijakan, tentu *pelarangan* itu yang mengeluarkannya adalah orang yang memimpin, yaitu Gubernur DKI Jakarta, yang dilarang adalah pengendara sepeda motor yang melewati jalan Protokol. Dalam hal ini, Gubernur DKI Jakarta melarang pengendara motor untuk tidak melewati jalan Protokol. Hal ini, menyebabkan kontra pada kalangan ekonomi menengah ke bawah yang tidak memakai kendaraan beroda empat atau mobil. Di sini, terlihat tidak adilnya Gubernur DKI Jakarta dalam mengambil suatu kebijakan. Sebab, tidak semua

masyarakat mampu dan kebijakan yang dikeluarkan ini juga sangat menyisihkan kalangan menengah kebawah dan sangat menguntungkan bagi kalangan menengah ke atas.

2. Larangan Penjualan Hewan di Sembarang Tempat

Dasar hukum peraturan yang diterapkan jelang Idul Adha tahun 2015/1436 Hijriah ini adalah Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 168 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Penampungan, dan Pemotongan Hewan. Analisis bahasa:

Larangan penjualan hewan di sembarang tempat.

Kalimat tersebut merupakan kalimat perintah untuk menyuruh sesuatu. Kalimat perintah dipakai jika penutur ingin “menyuruh” atau “melarang” orang berbuat sesuatu (Arifin, Zainal, & Tasai, : 88). Kalimat perintah di atas bersifat larangan yang negatif. Kata *larangan* sudah berarti tidak memperbolehkan. Namun, disini yang menjadi kontra adalah larangan yang tidak memperbolehkan menjual hewan kurban disembarang tempat. Hal tersebut berhubungan dengan agama Islam yang akan memasuki Idul Adha pada tahun 2015 lalu. Menjual hewan kurban adalah kewajiban bagi umat Islam yang مخصوص bagi orang yang mampu. Larangan tersebut tidak diperbolehkan memotong hewan kurban di sekolah dan dijual beli serta pemotongan di jalan atau sembarang tempat. Kalau pemotongan hewan kurban di jalan, tentu akan terjadi kemacetan dan hal lainnya, begitu juga di sekolah, mungkin dalam proses penjualan hewan kurban tersebut ada unsur kekerasan dan itu tidak baik dilakukan di depan anak-anak. Hal tersebut akan mempengaruhi psikologis sang anak (siswa). Menurut penulis, kebijakan tersebut tidak ada masalah dan dapat digunakan, mungkin sebagian orang mempelintir kebijakan ini dan membesar-besarkannya atas nama agama, hal tersebut disebabkan peraturan dikeluarkan akan memasuki Idul Adha. Sehingga, menjadi kontra dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

3. Bongkar Pasang Pejabat

Kebijakan ini, ternyata juga ditentang oleh DPRD. Mereka menganggap Ahok sudah memperlakukan pejabatnya layaknya kelinci percobaan. Tidak hanya itu, Ahok juga dianggap menciptakan suasana kerja yang penuh tekanan. Bongkar pasang pejabat dan mencopot status pejabat secara tiba-tiba dan seenaknya, tentu merugikan orang atau pribadi tersebut. Pejabat-pejabat yang dicopot jabatannya diantaranya, Kepala Dinas Tata Air, Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi, Kepala Dinas Kebersihan, dan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Lalu Ahok juga mencopot ibu Retno Listyarti kepala sekolah SMA 3 Setia Budi, Jakarta Selatan. Pencopotan serta bongkar pasang pejabat tidaklah mudah, ini telah diatur oleh perundang-undangan, namun kebijakan yang dikeluarkan Ahok ini, merugikan berbagai pihak. Ahok sebagai kepala pemerintahan seharusnya memikirkan dengan matang kendala, dampak, dan keberlanjutan atas apa yang akan ia putuskan sebagai kepala pemerintahan. Analisis bahasa:

Bongkar pasang pejabat

S P

Kalau berlandaskan pada pernyataan Arifin, Zainal, dan Tasai mengenai mencari mana kata yang bersifat subjek dan predikat, tentu kata *bongkar pasang* adalah subjek, dan *pejabat* adalah predikat. Hal ini, bisa diartikan yang dikenakan adalah pejabat yang di bongkar pasang oleh Ahok. Kata *bongkar* dalam KBBI (2015) v adalah angkat, turunkan (tentang muatan barang dari truk, mesin mobil). Kalau dilihat arti secara harfiah dari kata *bongkar*, ini ditujukan untuk barang dan bukan untuk manusia. Sedangkan, verba *bongkar pasang* adalah verba gabungan antara verba *bongkar* dan *pasang*, yang berarti mengangkat atau menurunkan mesin mobil untuk diperbaiki atau dipasangkan kembali. Kalau kata *bongkar* dan *pasang* ditambah dengan kata *pejabat* setelahnya, maka hal ini mengacu pada manusia atau pejabat. Artinya, Ahok menyamakan pejabat/orang dengan mesin yang bisa dibongkar dan dipasang kembali dengan sesuka hati, tanpa

mempertimbangkan dampak kedepannya. Jadi, Ahok menganggap pejabatnya adalah semacam alat/mesin ataupun robot yang bisa dibongkar pasang atau diganti-ganti dengan sesuka hati.

4. Pembatasan Lokasi Unjuk Rasa

Peraturan ini mengatur unjuk rasa yang hanya boleh dilakukan di tiga lokasi, masing-masing di Parkir Timur Senayan, Alun-alun Demokrasi DPR/MPR RI, dan Silang Selatan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Di zaman reformasi sekarang, tentu aturan ini merugikan pengunjuk rasa, yang ingin menyampaikan aspirasinya atau mengemukakan pendapatnya. Artinya, untuk berunjuk rasa dan mengeluarkan aspirasi sudah dibatasi secara tempat. Hal yang demikian akan merugikan rakyat yang ingin mengeluarkan pendapatnya. Banyak kalangan yang kemudian menolak diterapkannya peraturan tersebut. Mereka menganggap peraturan tersebut tidak sesuai dengan semangat kebebasan mengemukakan pendapat di era reformasi. Dalam perkembangannya, peraturan tersebut kemudian direvisi. Pokok revisi difokuskan pada tidak lagi dibatasinya lokasi unjuk rasa.

Berdasarkan hasil analisis bahasa secara harfiah, kebijakan yang dikeluarkan oleh Ahok, dikatakan telah terjadi penyusupan atau pelaku kejahatan dalam pembuatan kebijakan. Dengan demikian, pada praktiknya di lapangan bisa dikatakan telah terjadi pelaku kejahatan. Hal tersebut disebabkan pada isu dan konflik-konflik yang sudah berkembang. Secara tidak langsung, pelaku kejahatan akan lebih mudah menipu, menyusup, dan melakukan kejahatan pada prakteknya di lapangan, yang disebabkan oleh kebijakan yang dikeluarkan merupakan bahasa yang bisa dimanipulasi dan merugikan beberapa kelompok masyarakat dalam artinya secara harfiah.

Walapun demikian, linguistik forensik tidak hanya berhenti sampai di sini. Sudah dikemukakan pada metode, bahwa seorang linguist yang bergerak pada linguistik forensik, harus turun ke lapangan secara langsung. Maka, analisis bahasa dan kebijakan yang berbasis Linguistik Forensik berdimensi bahasa kebijakan mengenai Bahasa Dan Kebijakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang Menjadi Kontroversi, dicukupkan sampai di sini. Sebab, penulis tidak turun secara langsung ke lapangan karena memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup banyak.

PENUTUP

Linguistik forensik adalah studi ilmiah mengenai bahasa yang diterapkan untuk keperluan forensik dan pernyataan hukum. Dapat dikatakan, ilmu linguistik forensik merupakan ilmu yang digunakan untuk memahami seluk-beluk kasus dan membantu proses investigasi pola-pola kejahatan baik dalam bentuk teks, maupun lisan. Dari hasil analisis bahasa kebijakan yang di keluarkan Ahok (Gubernur DKI Jakarta), bisa dikatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Ahok termasuk tindakan yang berpola kejahatan atau telah terjadi penyusupan terhadap kebijakan yang dikeluarkannya. Bisa jadi, kebijakan yang dikeluarkan Ahok adalah untuk dirinya sendiri atau untuk masyarakat dari kalangan menengah ke atas. Sebab, pada kebijakan (1), (2), (3), maupun (4) ditujukan untuk kalangan tertentu dan kelompok tertentu. Pada kebijakan (1) dan (4) tentu dikhususkan pada kalangan menengah kebawah yang tidak sanggup membeli mobil dan pengunjuk rasa yang merasa dirugikan oleh Gubernur DKI Jakarta. Sedangkan, pada kebijakan (2) di tujukan pada umat Islam, yang pada waktu itu akan memasuki hari raya Idul Adha. Tentu, larangan ini sedikit mengganggu bagi umat Islam pada waktu itu. Selanjutnya, kebijakan (3) untuk para pejabat yang berada dibawah pimpinan/pemerintahan Ahok yang bisa dibongkar pasang/diganti-ganti layaknya mainan/mesin.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainal dan S. Amran Tasai. (2002). Cermat Berbahasa Indonesia: Untuk Perguruan Tinggi. Akapres.
- Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia V. PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Fatimah, Djajasudarma. (2010). *Metode Linguistik: Ancangan Metode Penelitian dan Kajian*. PT Refika Aditama.
- Kridalaksana, Harimurti. (2007). *Kelas Kata dalam Bahasa Indonesia; Edisi Kedua*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sawirman, Novra Hadi, & M. Yusdi. (2014). *Linguistik Forensik (Volume 1)*. Pusat Studi Ketahanan Nasional Universitas Andalas.
- Sawirman, Novra Hadi, & M. Yusdi. (2015). *Linguistik Forensik (Volume 2)*. Pusat Studi Ketahanan Nasional Universitas Andalas.
- Rudy, Alsadad. (2015). 4 kebijakan kontroversial Ahok di 2015. *Kompas.com* <https://megapolitan.kompas.com/read/2015/12/30/11130071/4.Kebijakan.Kontroversial.Ahok.di.2015?page=all>